



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK

NOMOR 12 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBENTUKAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok tentang Pembentukan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok tahun 2015;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum;

Memperhatikan : Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor : 178/KPU/IV/2015, tanggal : 20 April 2015, Perihal : Tindak Lanjut PKPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TAHUN 2015.

KESATU : Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok tahun 2015, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok tahun 2015, sebagaimana yang dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini bertugas sebagai berikut:

1. Pembina bertugas:
 - a. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik;
 - b. Menetapkan keputusan uji konsekuensi; dan
 - c. Melakukan pembinaan pada PPID
2. Tim Pertimbangan bertugas: Memberikan pertimbangan atas seluruh informasi.
3. Atasan PPID bertugas:
 - a. Memutuskan dan mengevaluasi kebijakan akses informasi;
 - b. Menyelesaikan masalah terkait pelayanan informasi;
 - c. Mengevaluasi kinerja pada struktur tata kelola informasi; dan
 - d. Memastikan pelayanan informasi sesuai aturan.
4. PPID bertugas:
 - a. Merencanakan dan mengevaluasi pelayanan informasi;
 - b. Menghimpun informasi publik;
 - c. Menata dan menyimpan informasi publik;
 - d. Menyeleksi dan menguji informasi dikecualikan;

- e. Menyelesaikan sengketa informasi bersama Kasubag Hukum; dan
 - f. Membantu uji konsekuensi bersama Tim Pertimbangan dan Pembina.
5. Tim Penghubung bertugas:
- a. Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi;
 - b. Mengumpulkan, mengelola, membangun sistem informasi; dan
 - c. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa informasi pada Kasubag Hukum.
6. Desk Pelayanan bertugas:
- a. Memberikan pelayanan teknis; dan
 - b. Berkoordinasi dengan Tim Penghubung.

KETIGA : Masa Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok tahun 2015, mulai dari bulan April 2015 s/d bulan Desember 2015.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
Pada tanggal 30 April 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK,

ttd

BUDI SANTOSA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK
Kasubag Hukum



FADRI KASMAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK NOMOR 12 TAHUN 2015
TENTANG :
PEMBENTUKAN STRUKTUR PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TAHUN
2015.

SUSUNAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TAHUN 2015

No	Nama	Jabatan	Struktur pejabat PPID
1.	Budi Santosa, SP.MP	Ketua KPU Kota Solok	Pembina
2.	Drs. Maqomam Mahmuda	Divisi Sosialisasi	Tim Pertimbangan
3.	Asraf Danil Handhika, S.Sos	Divisi Teknis	Tim Pertimbangan
4.	Ilham Eka Putra, SE	Divisi Hukum	Tim Pertimbangan
5.	Jonnedi, SE. MM	Divisi Logistik	Tim Pertimbangan
6.	Alizar, SH. MM	Sekretaris KPU Kota Solok	Atasan PPID
7.	Edi Erawadi, S.ST	Kasubag Teknis	PPID
8.	Yunizarti, SH	Kasubag Hukum	Tim Penghubung
9.	Padri Kasman, SH	Kasubag Program	Tim Penghubung
10.	Marjuita, B.Sc	Kasubag Umum	Tim Penghubung
11.	Yeni Siska, S.Ip	Fungsional Umum	Desk Pelayanan
12.	Afriyanto, S.Pd	Fungsional Umum	Desk Pelayanan
13.	Ade Fithrian, S.Kom	Fungsional Umum	Desk Pelayanan

Ditetapkan di Solok
Pada tanggal 30 April 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK,

ttd

BUDI SANTOSA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK
Kasubag Hukum



PADRI KASMAN